

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan sistem hidup yang lengkap dan universal dalam memberikan arahan yang mudah untuk semua aspek kehidupan kita termasuk didalamnya adalah proses bisnis dan transaksi keuangan. Salah satu yang menjadi bagian penting dari proses bisnis dan transaksi keuangan bagi masyarakat adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Di Indonesia sendiri saat ini masyarakat telah mengenal dua jenis bank yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau biasa disebut bank konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang disebut bank syariah. Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Salah satu fenomena yang sedang berkembang beberapa tahun terakhir ini adalah banyaknya bisnis berbasis syariah yang sedang digemari oleh masyarakat di Indonesia, hal tersebut juga berlaku bagi industri perbankan syariah. Dalam penelitian Prabowo dan Jasri (2017) menyebutkan bahwa selama tiga dekade yang lalu industri perbankan syariah berkembang dengan begitu pesat dan banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu alasan mengapa industri perbankan syariah

dapat berkembang begitu pesat karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim mereka memiliki sifat yang lebih mengutamakan keamanan bersifat halal dan bank syariah menawarkan pelayanan dengan jaminan keamanan yang bersifat halal, tentu saja dengan catatan bahwa pelayanan yang diberikan oleh bank syariah juga tidak mengecewakan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya jaringan pelayanan bank syariah dan semakin beragamnya produk yang ditawarkan. Karena semakin pesat perkembangan bank syariah serta semakin banyak minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk bank syariah, hal ini menjadi tugas dari bank syariah untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat atas pelayanan dan kegiatan usahanya. Untuk menjaga kepercayaan tersebut maka perlu diterapkan sistem *Good Corporate Governance* di bank syariah, sebagai upaya untuk mengelola usaha yang sehat.

Good Corporate Governance (GCG) adalah istilah yang berasal dari bahasa inggris, yaitu *good* yang artinya baik, *corporate* yang artinya perusahaan, dan *governance* yang artinya peraturan. Secara umum dalam bahasa indonesia istilah *good corporate governance* diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan dalam dunia perbankan diartikan sebagai tata kelola bank yang baik. Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) mendefinisikan dengan sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham serta pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (Akhmad Faozan, 2013). Keberlangsungan bisnis yang baik akan lebih menjanjikan dan memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat termasuk juga lingkungan sekitar. Bisnis yang dijalankan dengan tata kelola yang baik akan berlangsung secara baik juga (Prasojo, 2015).

Serangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama beberapa dekade terakhir ini menuntut terbentuknya suatu perubahan rancangan sistem yang baru. Berbagai pendekatan dalam diskusi dan Forum Internasional telah menemukan suatu titik kesimpulan, bahwa karakteristik utama dari perancangan sistem yang baru tersebut adalah pengembangan *good corporate governance* yang didukung oleh regulasi dan pengawasan dengan prinsip kehati-hatian (Rahmat, 2017). Semua sistem keuangan harus menerima kenyataan bahwa pemilik dana selalu mempunyai tujuan atas dananya tersebut, nasabah tidak akan menyimpan dananya di bank jika tidak ada jaminan keamanan dana yang disimpan, pendapatan *return* yang kompetitif, pelayanan yang memuaskan, dan kemudahan-kemudahan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan dana simpanan. Di sisi lain, bank juga tidak akan menyalurkan dana kepada masyarakat tanpa adanya jaminan pengembalian dengan tingkat *return* yang kompetitif. Untuk memastikan terpenuhinya semua tujuan tersebut, serta untuk menciptakan kesehatan dan stabilitas sistem keuangan, perhatian terhadap peningkatan *Good Corporate Governance* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Bank selalu menghadapi tantangan dan risiko yang rumit baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Rahmat (2017) juga menyebutkan bahwa karena sifat kegiatan usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam berbagai bentuk kegiatan terutama pembiayaan dan investasi, maka sangat diperlukan adanya upaya perlindungan yang memadai agar fungsi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Risiko yang dihadapi oleh bank harus dipantau dengan suatu mekanisme *check and balance* yang memadai agar dapat menjaga

kepercayaan pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan fungsi perbankan. Hal-hal yang terkait dengan mekanisme *check and balance* inilah yang menjadi fokus perhatian dari sistem *good corporate governance*.

Seiring berkembangnya industri perbankan syariah maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan khusus bagi bank syariah yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan ini disebabkan karena *good corporate governance* yang akan diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip dan maqashid syariah serta sesuai dengan kepatuhan regulasi. Penerapan *good corporate governance* yang memenuhi prinsip syariah dan kepatuhan regulasi yang dimaksudkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit dalam mengelola, mengawasi, mengambil keputusan dan memberi kebijakan dalam setiap kegiatan perbankan syariah.

Pada bank konvensional sistem *good corporate governance* dapat dikembangkan dengan memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham (Dewan Komisaris) dan manajemen bank. Sementara itu sistem *Good Corporate Governance* pada bank syariah akan melibatkan lebih banyak pihak karena terdapat karakteristik khusus dari bank syariah yaitu kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shari'ah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karena *stakeholders* terpenting yang paling utama dalam sistem keuangan Islam adalah Islam itu sendiri. Jika bank tidak mampu menunjukkan kinerja dengan baik, orang akan beranggapan bahwa sistem Islam tidak selaras dengan dunia modern dan Islam akan disalahkan karena kinerja bank

syariah yang jelek tersebut, meskipun Islam sendiri tidaklah demikian. Selain itu potensi terjadinya *asymetry information* yang tinggi bagi perbankan syariah. Hal ini berhubungan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Oleh karena perbankan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit untuk mengawasi dan menilai setiap kegiatan usahanya.

Kondisi diatas menuntut bank syariah memberikan jaminan mengenai kesesuaian syariah untuk seluruh aktivitasnya ataupun prinsip-prinsip prudensial yang dibutuhkan dari sebuah bank, disamping pelayanan bagi konsumen. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pelaksanaan *Good Corporate Governance* harus diwujudkan dalam tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah serta fungsi Komite Audit.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang utama adalah mengawasi dan memastikan jalannya operasional kegiatan usaha bank syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*). Hal tersebut dikarenakan akad dan transaksi yang terdapat pada bank syariah berbeda dengan akad dan transaksi yang ada bank konvensional. Kaitannya dengan hal ini, dalam sistem bank syariah diperlukan garis-garis panduan yang berbeda pula dengan garis-garis panduan dalam sistem bank konvensional. Garis panduan ini di susun dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Selain itu Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala bahwa bank syariah yang diawasi telah sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah. Pernyataan Dewan Pengawas Syariah ini disampaikan dalam buku laporan tahunan (*annual report*) masing-masing bank. Tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi atas produk baru

bank syariah yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah diteliti dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Megasari, 2010)

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dalam pedoman *Good Corporate Governance* mengatur banyaknya anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan namun harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Komite Audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan (Sinaga, 2015).

Rahmat (2017) dalam penelitiannya tentang optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah pada penerapan *Good Corporate Governance* menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah sangat berperan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPRS Harum Hikmahnugraha terutama aspek pemenuhan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah.

Amaniyah (2010) dalam penelitiannya yang dilakukan tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam *Good Corporate Governance* menyatakan bahwa

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang fungsi, wewenang, dan tugas Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah yang digunakan oleh BMT Mandiri Sejahtera Gresik.

Chrisdiato (2013) menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dan aplikasi tugas dari Komite Audit yang dilakukan sesuai sistem dan peraturan akan membuat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terpenuhi. Sinaga (2015) juga menyatakan bahwa internal audit, komite audit, dan dewan direksi secara parsial berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel yang sama yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit yang diuji dengan metode kuantitatif untuk melihat pengaruhnya secara bersama-sama dan secara individu. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Komite Audit Terhadap Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Corporate Governance*) Pada Bank Umum Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada bank umum syariah?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada bank umum syariah?

3. Apakah Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit berpengaruh secara simultan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* pada bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit secara simultan maupun simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi bagi bank syariah untuk dapat mengoptimalkan tata kelola perusahaan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. Bagi Para *Stakeholders* Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan informasi mengenai kondisi perbankan syariah kepada masyarakat dan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat.